

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA  
OLEH PEMERINTAHAN KECAMATAN PADANG GUCI  
HILIR DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA  
PEMERINTAHAN YANG BAIK PERSPEKTIF SIYASAH  
DUSTURIYAH**



**Penulis :  
ENTA LISTARI**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA OLEH  
PEMERINTAHAN KECAMATAN PADANG GUCI HILIR  
DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN  
YANG BAIK PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**




**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**OLEH**

**Enta Listari  
NIM. 1811150011**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
2021 M/ 1442 H**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Erita Lisari NIM. 1811150011 dengan judul "Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa Oleh Pemerintah Kecamatan Padang Guci Hilir Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Perspektif Siyakh D Dusturiyah Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 8 Agustus 2021 M

Pembimbing I


*[Signature]*


Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum  
NIP. 196205031986031004

Pembimbing II

*[Signature]*

Hamdan Efendi, M.Pd.I  
N IDN.2012004802




**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan Pahlawan, Kelurahan Muli, Kecamatan Lingsibing, Kota Bengkulu, Bengkulu 39122


---

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi oleh: **Fenta, Listari**, NIM 1811150011, dengan judul: **"Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa oleh kecamatan padang guci hilir dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ditinjau menurut syasah dusturiyah"** Program Studi **Hukum Tata Negara**, telah diuji dan diperambahkan di depan **Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu** pada:

Hari: **Jum'at**  
 Tanggal: **05 Agustus 2022**

Dengan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam **Ilmu Hukum Tata Negara**.

  
**BENGKULU**, 2022 M  
 1444 H

**Dr. Suwartin, M.A**  
 NIP. 196904021999031004  
 Ketua Tim Sidang Munaqasyah Sekretaris

**Dr. H. Supandi, M. Ag**  
 NIP. 196504101993031007  
 Penguji I

**Etry Mike, M.H**  
 NIP. 198811192019032010  
 Penguji II

**Dr. Miinudin, S.IP., M.Kes**  
 NIP. 196806051988031003  
 Penguji III

**Giyarsi M.Pd**  
 NIP. 199108222019032006  
 Penguji IV



**PERSEMBAHAN**


Dengan menghucapkan Alhamdulillah atas limpahan rahmat tuufik serta hidayah-Nya, perjumlahan yang panjang yang penuh halangan dan rintangan tetapi penyusunan skripsi dengan baik. Karya ini penulis persembahkan kepada orang-orang penulis tetap, penuh kesabaran dan ketekunan, sehingga bisa menyelesaikan skripsi yang penulis cintai dan banggakan, yaitu Bapak dan Ibu (Bapak Hibarman dan Ibu Mihardawati) yang untuk kedua orang tuaku (Bapak Hibarman dan Ibu Mihardawati) yang tersayang doa dan restumu selalu teruji setiap jejak langkahku yang tak akan pudar hingga akhir hidupku.

Untuk kakakku (Vena prasiska SE dan Zikri Alfarin S.Pd) dan adikku (Maulana) yang kusayang, terimakasih telah memberikan semangat dalam hidupku sehingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini.

Bapak/Ibu Kenedi S.H. M.Hum., pembimbing I yang telah memberikan arahan dan nasehat yang diberikan di sela-sela kesibukan waktunya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarga.

Bapak Hamdan Efendi M.Pd., pembimbing II yang penuh dengan kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti tulisan ini sehingga lebih layak dan berarti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarga.

Selamat kepada Marshal adrian habib, Dia santika, Desmi Delva, Oh, Sisi, Oktia Jayen, Andika, Hukum Tata Negara 8B dan seluruh teman-teman Angkatan 2018 yang senasib dan sepenanggungan.



### SURAT PERNYATAAN

ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul "PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA OLEH PEMERINTAH KECAMATAN PADANG GUCI HILIR DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH" adalah asli yang belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Skripsi ini murni, gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri, tanpa adanya bantuan pihak pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dengan naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu, 11 Oktober 2021 M  
1443 H  
Mahasiswa



**Enta Lestari**  
**1811150011**



## ABSTRAK

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA OLEH PEMERINTAHAN KECAMATAN PADANG GUCI HILIR DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DITINJAU MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH oleh Enta Listari NIM 1811150011

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana pembinaan dan pengawasan pemerintah desa oleh pemerintahan kecamatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (2) Bagaimana kajian siyasah dusturiyah terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintah desa oleh pemerintahan kecamatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pembinaan dan pengawasan pemerintah desa oleh pemerintahan kecamatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mengetahui kajian siyasah dusturiyah terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintah desa oleh pemerintahan kecamatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus dengan peneliltian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Tehnik observasi wawancara, untuk menganalisa data penulis mendeskripsikan melalui hasil wawancara Camat, Perangkat Kecamatan dan Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan. dalam mewujudkan tata kelola yang baik, pihak kecamatan sudah memberikan pembinaan berupa pemberian pedoman, pemberian pengarahan, pemberian bimbingan, pemberian pelatihan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Tapi kegiatan yang telah diberikan kurang maksimal yang mana Camat dan Perangkat Kecamatan jarang untuk memberikan arahan terhadap kinerja untuk pemerintah desa, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka islam sudah memposisikan pemerintahan desa sebagai bagian dari al-Imamah, hal ini jika dikaitkan dengan fiqh al-Siyasah al-Dusturiyyah, maka pemerintahan desa masuk dalam al-siyasah al-Dusturiyyah al-Thanfidiyyah yang menjelaskan tentang imam (pemimpin) yang di dalamnya terdapat instrumen pendukung yaitu; Al-siyasah, Tasharuf yang terstruktur, Mas'uliyah dan Ba'iah'ammah. Sehingga seorang pemimpin bagi ummat mempunyai tanggung jawab penuh, untuk melaksanakan perannya secara maksimal.

*Kata kunci: Pembinaan, Pengawasan, dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik*

### KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa Oleh Pemerintahan Kecamatan Padang Guci Hilir Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Perspektif Siyasah Dusturiyah”**

Shalawat dan Salam untuk Nabi Muhammad SAW, yang berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. Zulkarnian Dali, M.Pd selaku Plt. Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H, Plt. Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Bapak Dr. John Kenedi, M.Hum selaku Pembimbing I, yang telah memberikan arahan dan nasehat yang diberikan di sela-sela kesibukan waktunya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya, amin.
4. Bapak Hamdan Efendi, M.Pd.I. selaku Pembimbing II, yang penuh dengan kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti tulisan ini, sehingga lebih layak dan berarti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya amin.
5. Bapak Dr. Yusmita, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA), yang selalu sabar dengan keluhan tiap semesteran dan selalu mengingatkan agar ngaji dan belajarnya ditingkatkan lagi.
6. Bapak Ade Kosasih, S.H, M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara dan sebagai kakak yang telah memberikan motivasi, semangat, dan mengajak untuk perubahan atas sikap yang salah selama ini, sekali lagi terima kasih

bapak, semoga bapak terus menjadi seorang pemimpin yang saya teladani amin.

7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan mengajar selama kuliah di Fakultas Syari'ah.
8. Bapak dan Ibu Staf Fakultas Syari'ah yang telah membantu saya dalam mengurus segala bentuk untuk skripsi ini.
9. Ayah Ibu dan Ibu tersayang yang dalam situasi apapun tidak pernah lelah dan berhenti memberikan rasa cinta dan kasih sayangnya, doa dan dana buat penyusunan skripsi ini, dan tidak ada rasa marah ketika saya melawan dan merajuk karna ingin sesuatu, sekali lagi terima kasih ibu dan ayah yang telah memberikan kasih dan sayang semoga Allah selalu mempermudah rezeki kepada kalian amin.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Tata Negara angkatan 2018 semoga kita menjadi orang yang sukses kedepannya dan semoga tali silaturahmi tidak putus sampai di bangku kuliah saja tetapi terus sampai kapapun.
11. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, 11 Oktober 2021 M  
1443 H

  
**Enta Bistari**  
NIM. 1811150011

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	.....
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	.....
HALAMAN PENGESAHAN .....	.....
HALAMAN MOTTO .....	.....
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	.....
HALAMAN PERNYATAAN.....	.....
ABSTRAK .....	.....
KATA PENGANTAR.....	.....
DAFTAR ISI.....	.....
DAFTAR TABEL.....	.....
DAFTAR GAMBAR.....	.....
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Penelitian Terdahulu.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. <i>Good Governance And Clean Government</i> .....	20
B. Teori Pemerintahan Daerah.....	23
C. Teori Siyasa Dusturiyah .....	34
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Singkat Kecamatan Padang Guci Hillir.....	46
B. Visi dan Misi Kecamatan Padang Gucu Hillir .....	47
C. Bentuk Pemerintahan.....	47
D. Struktur Organisasi Kecamatan Padang Guci Hillir.....	48
E. Kependudukan.....	50
F. Keadaan Sosial Penduduk.....	51
G. Sektor Pertanian.....	53

H. Perdagangan.....	55
I. Sketsa Peta Wilayah Kecamatan Padang Guci Hillir.....	55
J. Geografi dan iklim.....	56

#### **BAB IV PEMBAHASAAN**

A. Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa Oleh Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.....	58
B. Kajian Siyasa Dusturiyah terhadap Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Oleh Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.....	71

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat.<sup>1</sup> Berdasarkan paradigma tersebut aparat pemerintah daerah khususnya aparat pemerintah kecamatan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Penjelasan undang-undang tersebut selaras dengan tuntutan rakyat yang menghendaki suatu penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebiwibawa serta berwawasan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat beberapa permasalahan yang kurang memperhatikan bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada karakter birokrasi yang belum sesuai dengan harapan di wilayahnya.

Pelayanan merupakan instrumen kebijakan pemerintah untuk menurunkan kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat serta perbaikan yang berkualitas dari pelayanan umum merupakan suatu investasi dalam peningkatan modal manusia. Dengan demikian akan membawa dampak pada produktivitas masyarakat di masa yang akan datang dan pada saat yang

---

<sup>1</sup> Arie Elcaputera, Kewenangan Pengawasan Pemerintahan Provinsi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, *Al-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 6, No. 1, 2021, h 25

sama, pelayanan umum itu secara langsung memenuhi konsumsi dasar yang merupakan tujuan dari kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>2</sup>

Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam penyelenggaraannya didasarkan atas asas umum penyelenggaraan negara.<sup>3</sup> Dalam bidang pemerintahan, pembangunan aparatur pemerintah diarahkan untuk menciptakan aparatur yang lebih efisien, efektif, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintah dengan sebaik-baiknya dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara. Sehingga dalam hubungan ini kemampuan aparatur pemerintah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi serta pembinaan pemerintah desa perlu ditingkatkan dilingkungan masyarakat yang ada di Kecamatan Padang Guci Hilir.

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Otonomi Daerah terlebih setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang demikian luas oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri, termasuk didalamnya adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat di daerahnya. Namun dari pengamatan yang dilakukan banyak berbagai isu yang muncul di kalangan masyarakat, ternyata masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik di kecamatan Padang Guci

---

<sup>2</sup> Widjaya, AW, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Jakarta:Rajawali Press, 2005, h 25

<sup>3</sup> Zico Junius Fernando, Pentingnya Restoratif Justice Dalam Konsep Ius Constituendum, *Al-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 5, No. 2, 2020, h 2

Hilir, sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah kecamatan belum secara maksimal dapat berjalan efektif, efisien, responsif, transparan dan akuntabel yang diterima oleh masyarakat atau perorangan terasa belum memenuhi harapan semua pihak baik dari kalangan masyarakat umum maupun dari kalangan pemerintah sendiri.

Pemerintahan Desa selalu berkaitan erat dengan Pelayanan masyarakat dan dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, biaya murah, cepat, tepat dan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan efektivitas pelayanan Umum ditentukan oleh faktor kemampuan pemerintah dalam meningkatkan disiplin kerja aparat pelayanan.<sup>4</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan disebutkan Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.<sup>5</sup> Berdasarkan penjelasan diatas, jelas camat merupakan seorang pemimpin yang diberikan amanat dalam menjalankan proses pemerintahan di suatu wilayah kecamatan dibawah oleh bupati/walikota, serta memiliki wewenang yang diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 226 camat mendapatkan pelimpahan

---

55 <sup>4</sup> Juliantara, Dadang, *Pembaruan Desa*, Jojakarta:LAPPERA Pustaka Utama, 2003, h

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan



sebagian kewenangan bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Pada Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 mengatakan Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan, dan pada huruf c disebutkan salah satu tugas camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan.<sup>6</sup> Dari penjelasan diatas jelas peran camat sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan masyarakat, camat diembankan tugas untuk membina dan mengawasi pemerintah desa/kelurahan demi terciptanya suatu pelayanan masyarakat yang maksimal.

Mencermati eksistensi kecamatan sebagai perangkat daerah yang terletak diwilayah kabupaten dan kota, maka camat selaku kepala pemerintah kecamatan bertanggung jawab terhadap kelancaran roda pemerintahan kecamatan, disinilah tugas dan kewenangan camat ditantang dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, maupun, pembinaan kesejahteraan masyarakat melalui tugas pelayanan yang harus dilaksanakan sebaik mungkin, karena kinerja kecamatan berpengaruh secara umum terhadap kinerja organisasi perangkat di bawahnya.

Dapat dipahami Camat mengemban serangkai tugas dan wewenang yang harus dijalankan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Di dalam rumusan Peraturan

---

<sup>6</sup> Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

Pemerintah Nomor 19 tahun 2008, Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa “Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi 7 indikator”. Dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 disebutkan Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf f, meliputi: a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan; b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan; c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah; d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan; e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.<sup>7</sup> Selanjutnya Pasal 27 mengatakan Camat mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan.<sup>8</sup> Koordinasi yang dimaksud ialah koordinasi camat untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi, dan integras keseluruhan kegiatan pemerintahan yang di selenggarakan di kecamatan, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintah kecamatan yang efektif dan efisien.

---

<sup>7</sup> Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

<sup>8</sup> Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana Peran Pemerintah Kecamatan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa, maka penulis akan melakukan penelitian di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur. Berdasarkan Observasi Awal di Kecamatan Padang Guci Hilir terdapat sembilan Desa yang merupakan ruang lingkup kerja Camat dalam pembinaan pemerintah desa untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa, yang mana disetiap desa mempunyai kesamaan fungsi dengan desa-desa yang lainnya yakni salah satunya pelayanan kepada masyarakat, namun dari pengamatan awal penulis terdapat beberapa desa yang belum menjalankan tugasnya secara maksimal.

Mengingat banyaknya desa serta jumlah penduduk yang tidak sedikit, dibutuhkan seorang pemimpin kecamatan yang kompeten dalam menjalankan perannya membina dan mengawasi pelayanan masyarakat, untuk kepentingan penelitian, waktu, dana serta sumberdaya penulis hanya memfokuskan penelitian ini di 3 (tiga) desa yang ada di kecamatan Padang guci Hilir yakni Desa Ulak Agung, Desa Padang Lebar dan Desa Gunung Kaya, alasan penulis memilih ketiga desa ini karena berdasarkan pengamatan penulis masih terdapat beberapa keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan desa baik pembangunan fisik serta masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, dan permasalahan lainnya yaitu kinerja aparat Desa belum maksimal terlihat dari beberapa keluhan dari beberapa masyarakat mengenai pelayanan masyarakat terutama pelayanan administrasi, aparat belum begitu memahami mengenai pelaksanaan

tertib administrasi, pelayanan yang diberikan serta kurangnya sumber daya manusia dalam menjalankan pemerintahan yang baik, penulis juga melihat aparat pemerintah desa kurang mampu menyelesaikan permasalahan pelayanan, banyak keluhan dari masyarakat mengenai kinerja yang tidak mampu diperbaiki oleh pemerintah desa sehingga beberapa konflik kecil seperti adu mulut dengan masyarakat tidak terelakkan.

Selain dari permasalahan diatas penulis juga melihat pihak kecamatan kurang peka terhadap fenomena-fenomena yang ada dilapangan, camat yang dilegitimasi menjalankan peraturan Perundang-Undangan seharusnya membina aparat desa dalam rangka meningkatkan kinerja mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pengarahan yang diberikan serta pengendalian dari pihak kecamatanpun kepada pemerintah desa tidak maksimal, camat jarang memberikan pengarahan langsung kepada aparat walaupun ada hanya dilakukan pada saat-saat tertentu saja yang menyebabkan pekerjaan yang dilakukan oleh aparat desa tidak terarah dengan baik. Maka dari permasalahan ini diharapkan camat memberikan bimbingan, supervisi memfasilitasi serta menjadi konsultan bagi aparat desa apabila mereka membutuhkan sesuai dengan amanat dari Peraturan Perundang-Undangan.

Jika dilihat dari perspektif Islam tentang regulasi pemerintahan di tingkat desa dalam kaitannya dengan kewenangan kecamatan terhadap pengawasan dan pembinaan terhadap Pemerintah Desa maka dapat dijelaskan bahwa sistem pemerintahan dalam Islam sudah dikenal sejak jamannya Rasulullah saw, sehingga kala itu dikenal dengan istilah *Siyasah*, *Siyasah*

dalam Islam pada dasarnya sudah memberikan penjelasan tersendiri mengenai pemerintahan mulai dari skala besar maupun skala kecil yaitu pada tingkat pemerintahan yang paling bawah sekalipun, pada perjalanan rotasi pemerintah Islam yang sampai saat ini di kenal dengan sebutan *Siyasah Dusturiyah* merupakan bagian dari Fiqh siyasah yang membahas tentang masalah perundang-undangan negara, untuk menjadi patokan dalam sistem pemerintahan agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip Islam dan hukum syariat sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi, baik mengenai aqidah, ahklak, muamalah maupun berbagai macam hubungan lainnya.<sup>9</sup>

Kemudian dalam perkembangan roda pemerintahan yang mengedepankan dasar hukum Islam, maka perinsip-perinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar Islam adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di hadapan hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.<sup>10</sup> Hal tersebut merupakan landasan utama dalam menjalankan peraturan dan ketentuan-ketentuan di setiap kebijakan yang juga lebih mengedepankan asas keadilan dan kesama rataan di hadapan hukum. Sehingga tujuan di buatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *siyasah Dusturiyah* akan benar-benar tercapai.

---

<sup>9</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 53

<sup>10</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi ....*, h. 53

Dapat dikatakan bahwa *al-Siyasah al-Dusturiyah* adalah bagian dari Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dan secara spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, kewenangan, tugas bahkan tanggung jawabnya yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pemerintahan desa, maka pemerintah desa masuk dalam kategori *Siyasah al-Tanfidhiyyah* yaitu pembahasan yang berkaitan dengan siyasah ini adalah meliputi tentang *imama*, persoalan *bai'ah*, *wuzarah* dan *waliy al-ahdi*.

Sedangkan secara keseluruhan perkara tersebut tidak akan terlepas dari dua hal pokok diantaranya; pertama; dalil-dali kully, al-Qur'an maupun Hadist, maqasid al-Syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. Kedua; aturan-aturan yang dapat berubah disebabkan karena adanya situasi dan kondisi yang yang memaksa, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>11</sup>

Ayat Al-Qur'an yang membahas tentang Imam (pemimpin) dan 'aimmah (pemimpin-pemimpin), seperti dalam QS. Al-Anbiya ayat 73 sebagai berikut:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا  
عِبْدِينَ

Artinya: Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada

---

<sup>11</sup> Iqbal Muhammad, "*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Cet Ke 1*", Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001, h 48

mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah.

Pemerintah Desa dan Pemerintahan Kecamatan dalam Islam dikategorikan sebagai *al-Imamah* atau *ulil amri* yang dalam hal kebijakan dan kewenangan tetap berpegang teguh terhadap ketentuan yang berlaku dalam syari'at Islam, dengan begitu pembangunan dan kemajuan wilayah yang dipimpinnya tidak akan pernah tercapai jika sebagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintahan tidak berjalan secara maksimal, oleh karena itu pemberdayaan dan pembinaan terhadap masyarakat dirasa sangat perlu untuk meningkatkan produktifitas skill dan peningkatan sumberdaya manusia untuk mengelola potensi-potensi yang terdapat di desa.

Pada umumnya, kata-kata imam menunjukkan kepada bimbingan kepada kebaikan, meskipun kadang-kadang di pakai untuk seorang pemimpin suatu kaum dalam arti yang tidak baik. Sedangkan Secara istilah Imamah adalah “kepemimpinan menyeluruh yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Rasulullah saw”.<sup>12</sup>

Senada dengan ini dikemukakan oleh al-taftazani sebagai dikutip oleh Rasyid Ridho yaitu "*imamah* adalah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia yakni suatu khilafah yang diwarisi Nabi". Demikian pula pendapat Al-Mawardi: “Imamah dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia”.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi*...., h. 54

<sup>13</sup> J. Suyuti Pulungan, “*Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan pemikiran*”, Jakarta:PT. Raia Grafindo Persada, 1997, h 44-45

Berdasarkan Permasalahan di atas penulis tertarik mengangkat judul yaitu: **“PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA OLEH PEMERINTAH KECAMATAN PADANG GUCI HILIR DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DITINJAU MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pembinaan dan pengawasan pemerintah desa oleh Pemerintah Kecamatan Padang Guci Hilir dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik?
2. Bagaimana kajian siyasah dusturiyah terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintah desa oleh Pemerintah Kecamatan Padang Guci Hilir dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pembinaan dan pengawasan pemerintah desa oleh Pemerintah Kecamatan Padang Guci Hilir dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Untuk mengetahui kajian siyasah dusturiyah terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintah desa oleh Pemerintah Kecamatan Padang Guci Hilir dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara



(*siyasa*) yang berkaitan dengan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Oleh Pemerintah Kabupaten Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

## 2. Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Oleh Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Oleh Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan sudut pandang penulisan skripsi serta untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap peneliti-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara.

Skripsi Andi Nurhana Institut Agama Islam Negeri Palopo dengan judul Peranan Camat Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Di Kecamatan Bura, skripsi ini membahas tentang Bagaimana peranan Camat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

(Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Perbedaannya adalah semua penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah membahas tentang mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, sedangkan Penelitian yang akan penulis lakukan adalah pembinaan dan pengawasan pemerintah desa oleh pemerintah kabupaten kaur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ditinjau menurut siyasah dusturiyah.

Skripsi Roza Nanda Saputri Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul kewenangan Camat dalam pembinaan aparatur desa (Studi di Kantor Camat Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin). skripsi ini membahas tentang Bagaimana kewenangan Camat dalam pembinaan aparatur desa di Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin, Perbedaannya adalah semua penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah membahas tentang kewenangan Camat dalam pembinaan aparatur desa di Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin, sedangkan Penelitian yang akan penulis lakukan adalah pembinaan dan pengawasan pemerintah desa oleh pemerintah kabupaten kaur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ditinjau menurut siyasah dusturiyah.

Skripsi Muhamad Khoerul Anam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul Pengawasan Kinerja Kepala Desa Kalikesur Kabupaten Banyumas Oleh Badan Permusyawaratan Desa Prespektif Siyasah Dusturiyah skripsi ini membahas tentang Bagaimana Pengawasan Kinerja

Kepala Desa Kalikesur Kabupaten Banyumas Oleh Badan Permusyawaratan Desa, Perbedaannya adalah semua penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah membahas tentang kewenangan Camat dalam pembinaan aparatur desa di Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin, sedangkan Penelitian yang akan penulis lakukan adalah pembinaan dan pengawasan pemerintah desa oleh pemerintah kabupaten kaur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ditinjau menurut siyasah dusturiyah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Dinas yang berhubungan langsung dengan pembahasan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.<sup>14</sup> Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan pemerintah Daerah.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki

---

<sup>14</sup> Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h 1

pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut.<sup>15</sup>

- 1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)
- 2) Pendekatan Historis (*Historical Approach*)
- 3) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)
- 4) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.<sup>16</sup>

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah di undangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 133

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 24

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan dari tanggal 1 Juni – 1 Juli 2021 dan dilakukan di Kecamatan Padang Guci Hilir. Alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal, bahwa dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah desa oleh kecamatan Padang Guci Hilir dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik masih kurang maksimal dalam melaksanakannya oleh karena itu penulis ingin meneliti dengan permasalahan tersebut.

## 3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.<sup>17</sup> Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini.

Informan yang akan peneliti wawancara adalah

1. Camat Padang Guci Hilir
2. Seksi Pemerintahan Padang guji Hilir
3. Kepala Desa Ulak Agung
4. Kepala Desa Talang Jawi I
5. Kepala Desa Talang Jawi II

---

<sup>17</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002, h 90

6. Kepala Desa Air Kering I
  7. Kepala Desa Gunung Kaya
  8. Kepala Desa Talang Padang
  9. Kepala Desa Air Kering II
  10. Kepala Desa Talang Besar
  11. Kepala Desa Pulau Panggung
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
    - a. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>18</sup> Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

- 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (rev.ed.), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 181

pembinaan dan pengawasan pemerintah desa oleh pemerintah kabupaten kaur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

## 2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- b. Jurnal ilmiah.
- c. Artikel ilmiah
- d. Dokumen-dokumen

## 3) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.
- b. Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

### b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumrntasi.

---

<sup>19</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (rev.ed)..., h. 182

1) Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian dimana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

## 2) Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten terhadap Pemerintah Desa, (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.<sup>20</sup> Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

## 3) Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang

---

<sup>20</sup> Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h 127



berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Oleh Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.<sup>21</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.<sup>22</sup> Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara Deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

#### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

**BAB I.** Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika

---

<sup>21</sup> Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, h 184

<sup>22</sup> Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017, h 97

Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

**BAB II.** BAB ini mencakup Teori *Good Government*, Teori Pemerintahan Daerah dan Teori Siyasah Dusturiyah.

**BAB III.** BAB ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

**BAB IV.** BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan, dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Bagaimana pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa oleh Pemerintah Kabupaten Kaur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta bagaimana pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa oleh Pemerintah Kabupaten Kaur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

**BAB V.** Dalam BAB ini penulis membuat Simpulan dan Saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### ***A. Good Governance And Clean Government***

##### ***1. Pengertian Good Governance And Clean Government***

Proses demokratisasi politik dan pemerintahan dewasa ini tidak hanya menuntut profesionalisme dan kemampuan aparatur dalam pelayanan publik, tetapi secara fundamental menuntut terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (*good governance and clean government*).<sup>23</sup> Pemerintahan yang baik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *Good Governance* merupakan suatu konsep manajemen pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan kinerja pemerintah yang profesional dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

*Good Governance* yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and service* disebut *governance* (pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut “*good governance*” (pemerintahan yang baik). Agar “*good governance*” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya “*alignment*” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep

---

<sup>23</sup> Sedarmayanti, *Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik”* Bagian Kedua Edisi revisi, Bandung: Mandar Maju, Bandung, 2012, h 2, [www. books.google.co.id](http://www.books.google.co.id), (diakses 25 Agustus 2021).

“*good governance*” dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.<sup>24</sup>

*United Nation Development Program* (UNDP) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul; “*Governance for sustainable human development*”, mendefinisikan pemerintahan (*governance*) sebagai berikut: “*Governance is the exercise of economic, political, and administrative author to manage a country’s affairs at all levels and means by which state being of their population*”. “Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan dibidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat”.<sup>25</sup>

Berikutnya secara konseptual pengertian kata baik dalam istilah pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung dua pemahaman: Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan /kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Sedarmayanti, *Good Governance* “Kepemerintahan Yang Baik” ,... h 2.

<sup>25</sup> Sedarmayanti, *Good Governance* “Kepemerintahan Yang Baik” ,... h 3.

<sup>26</sup> Sedarmayanti, *Good Governance* “Kepemerintahan Yang Baik” ,... h 3.

UNDP lebih jauh menyebutkan ciri *Good Governance*, yaitu mengikutsertakan semua, transparan dan bertanggung jawab, efektif dan adil, menjamin adanya supremasi hukum, menjamin bahwa prioritas politik, sosial, dan ekonomi didasarkan pada konsesus masyarakat, serta memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. *Governance* yang baik hanya dapat tercipta apabila dua kekuatan saling mendukung: warga yang bertanggung jawab, aktif dan memiliki kesadaran, bersama dengan pemerintah yang terbuka, tanggap, mau mendengar, dan mau melibatkan.<sup>27</sup> Kedua unsur tersebutlah yang dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab.

## 2. Prinsip pemerintahan yang baik

Prinsip *Good Governance* menurut UNDP, Tahun 1997:<sup>28</sup>

- a. *Participation* (Partisipasi);
- b. *Rule of law* (Kepastian Hukum);
- c. *Transparency* (Transparansi);
- d. *Responsiveness* (Tanggung Jawab);
- e. *Consensus Orientation* (Berorientasi Pada Kesepakatan);
- f. *Equity* (Keadilan);
- g. *Effectiveness and Efficiency* (Efektifitas dan Efisiensi);
- h. *Accountability* (Akuntabilitas);

---

<sup>27</sup> Sedarmayanti, *Good Governance* “Kepemerintahan Yang Baik” ,... h 3.

<sup>28</sup> Sedarmayanti, *Good Governance* “Kepemerintahan Yang Baik” ,... h 3.

i. *Strategic Vision* (Visi Strategik).

Selain prinsip yang dikemukakan UNDP, dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia juga mengatur tentang prinsip atau asas dari pemerintahan yang baik yaitu dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme disebutkan asas umum penyelenggara negara yaitu:

- 1) Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
- 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;
- 3) Asas Kepentingan Umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
- 4) Asas Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;
- 5) Asas Proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;

- 6) Asas Profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Asas Akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain dari asas umum pemerintahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, pemerintahan harus berprinsip demokrasi pula agar segala hal yang dilakukan pemerintah dapat diawasi dan dikritik oleh masyarakat untuk terciptanya kesejahteraan umum.

### 3. Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik

Konsep pemerintahan yang baik di Indonesia sesungguhnya sudah mutlak harus dilaksanakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah membuat modul baru untuk mensosialisasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diawali dengan pembahasan konsep *Good*

*Governance* dan telah lama disosialisasikan di berbagai kantor pemerintahan, dan sebagian diselenggarakan oleh lembaga non-pemerintahan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi.<sup>29</sup>

Walaupun aparat pemerintah sudah cukup memahami bahwa untuk masa yang akan datang, peran mereka akan berubah, namun yang menjadi masalah besar adalah adanya kesenjangan antara pemahaman *Good Governance* dengan kemauan untuk berubah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa isu *Good Governance* di lingkungan pemerintah sudah mengemuka, tetapi dalam praktek masih sangat terbatas.<sup>30</sup>

Sudah banyak kemajuan yang dialami oleh pemerintah di bidang kepegawaian, yang mana sebelumnya kinerja pegawai negeri dinilai berdasarkan sistem patron (patronage system) dimana prestasi dan kerja lebih diutamakan beralih ke sistem merit. (merit system) dimana kompetensi dan kinerja pegawai lebih diutamakan. Namun demikian masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran sanksi administrasi maupun pidana.<sup>31</sup>

Kinerja pelayanan publik yang buruk merupakan hasil dari kompleksitas permasalahan yang ada di tubuh birokrasi antara lain: tidak adanya sistem insentif, buruknya tingkat diskresi atau pengambilan inisiatif yang ditandai dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan formal dan petunjuk pimpinan dalam menjalankan tugas pelayanan. Pelayanan

---

<sup>29</sup> Sedarmayanti, *Good Governance* “Kepemerintahan Yang Baik” ,... h 6

<sup>30</sup> Sedarmayanti, *Good Governance* “Kepemerintahan Yang Baik” ,... h 6

<sup>31</sup> Miinudin dan Etry Mike, Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Kejahatan Jabatan Oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Provinsi Bengkulu, *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018, h 2



publik yang dilaksanakan oleh pemerintah digerakan oleh peraturan dan anggaran, dan bukan digerakan oleh misi. Adanya budaya paternalisme yang tinggi, artinya aparat menempatkan pimpinan sebagai prioritas utama, bukan memprioritaskan kepentingan masyarakat.<sup>32</sup>

Sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global untuk mewujudkan *Good Governance* diperlukan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi diperlukan peningkatan mutu profesionalisme sikap pengabdian dan kesetiaan pada perjuangan bangsa dan negara, semangat kesatuan dan persatuan, dan pengembangan wawasan pegawai negeri sipil, salah satunya melalui Pendidikan dan Pelatihan Jabatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari usaha pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh yang mengacu pada kompetensi jabatan.<sup>33</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Kepemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi,

---

<sup>32</sup> Sedarmayanti, *Good Governance* “Kepemerintahan Yang Baik” ,... h 7

<sup>33</sup> Sedarmayanti, *Good Governance* “Kepemerintahan Yang Baik” ,... h 10

pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.<sup>34</sup>

Kewajiban pemerintah daerah dalam melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik diatur dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), yaitu:<sup>35</sup>

Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, Pegawai ASN harus memiliki profesi dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terdapat juga ketentuan yang mewajibkan pemerintah menjalankan pemerintahannya berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yaitu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) yang menyebutkan dalam Pasal 3 huruf f tentang tujuan dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yaitu “melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapakan AUPB”. Dengan demikian sudah seharusnya

---

<sup>34</sup> Sedarmayanti, *Good Governance* “Kepemerintahan Yang Baik” ,... h 10

<sup>35</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

pemerintah khususnya pemerintah daerah menjalankan pemerintahannya sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik agar terciptanya pemerintahan yang profesional dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

## **B. Teori Pemerintahan Daerah**

### **1. Pengertian Pemerintahan Daerah**

Istilah pemerintah daerah dipergunakan untuk menyebut satuan pemerintahan dibawah pemerintah pusat yang memiliki wewenang pemerintahan sendiri. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 dinyatakan bahwa :

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

- 4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- 5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- 6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Dalam konstruksi pasal 18 UUD 1945 tersebut yang disebut pemerintah daerah sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Daerah tidak bersifat staat
- b. Wilayah Indonesia dibagi dalam provinsi-provinsi dan provinsi ini kemudian dibagi dalam daerah-daerah yang lebih kecil
- c. Daerah tidak bersifat otonom dan bisa bersifat administratif
- d. Di daerah otonom dibentuk badan perwakilan daerah sesuai dengan dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara

Pemerintah daerah muncul sebagai konsekuensi dari wilayah Negara yang begitu luas sehingga tidak mungkin diurus oleh pemerintah pusat. Supaya pengelolaan urusan pemerintahan bisa dilayani dengan baik, maka dibentuklah pemerintahan setempat atau pemerintah daerah.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah ini menggunakan asas-asas sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> Makhya, Syarief, "*Ilmu Pemerintahan*", Bandar Lampung : universitas lampung, 2006, h 101

- a. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
- c. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
- d. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- e. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD, sedangkan pemerintah daerah adalah Gubernur, Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum, perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi Lembaga Sekretariat, unsur pendukung kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta unsur pelaksanaan urusan daerah diwadahi dalam Lembaga Dinas Daerah.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian urusan kepada perangkat pemerintahan atau wakil pemerintahan di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa. Di samping itu penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintah, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil

pemerintah, atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.<sup>37</sup>

Dalam Bab VII Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bagian pertama mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 57 menerangkan, penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.

Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum; tertib penyelenggara negara;
- b. kepentingan umum;
- c. keterbukaan;
- d. proporsionalitas;
- e. profesionalitas;
- f. akuntabilitas;
- g. efisiensi;
- h. efektivitas; dan
- i. keadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kesehatan Jiwa, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan

---

<sup>37</sup> Siswanto Sunarno, "*Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*", Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h 35

wajib adalah urusan yang wajib diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Pengertian asas tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :

- a. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
- b. Tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
- c. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
- d. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- e. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.



- f. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan.
- g. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
- i. Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara.

Dinas Sosial merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 218 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa untuk memperlancar tugas-tugas pemerintahan daerah dibentuk dinas daerah. Isi pasal tersebut adalah:

- a. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas.
- b. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- c. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berdasarkan pada sistem manajemen pemerintahan yang baik melalui basis transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien. Dengan menerapkan pemerintahan daerah yang baik, otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab akan tercipta dengan baik, maka fungsi pemerintahan daerah adalah:

- a. Menjalankan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.
- b. Melaksanakan pembangunan daerah secara merata.
- c. Menyediakan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, murah, mudah dan berkualitas.

## **C. Teori Siyasa Dusturiyah**

### **1. Pengertian Siyasa Dusturiyah**

Dalam Islam, terdapat sumber utama hukum Islam yaitu Al-Qur'an. Al-Quran, sebagai sumber pertama dan Utama Hukum Islam, disamping mengandung hukum- hukum yang terinci dan menurut sifatnya tidak berkembang juga mengandung hukum- hukum yang masih memerlukan penafsiran-penafsiran dan mempunyai potensi untuk berkembang. memahami hukum pada dasarnya juga tidak sesederhana yang dibayangkan. dalam khazanah keislaman pemaknaan tentang hukum juga sangat beragam berikut ini hanya dideskripsikan beberapa dari khazanah dimaksud.<sup>38</sup>

Kata siyasa berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.

---

<sup>38</sup> Zaky Ismail, Penegakan Supremasi Hukum Dalam Al- Qur'an, *AL-RISALAH, Jurnal Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan I*, Vol. 11, No.1, juni 2011

Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.<sup>39</sup>

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>40</sup> Sedangkan kata “dusturi” berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster (majusi)*.

Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitus).<sup>41</sup>

Di dalam istilah *fiqh dusturi*, yang dimaksud dengan dusturi, “Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya.” Abu A’la al-Maududi menakrifkan dustur dengan, “Suatu

---

<sup>39</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta:Prenadamedia Group, 2016, h 3

<sup>40</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi*,... h 4

<sup>41</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi*,... h 54

dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”<sup>42</sup>.

Dari dua takrif ini dapat disimpulkan bahwa kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut di atas. Dengan demikian, *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai *syari’at*. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum *syari’at* yang disebutkan di dalam al-Qur’an dan yang dijelaskan *sunnah Nabi*, baik mengenai *akidah*, *ibadah*, *akhlak*, *muamalah* maupun berbagai macam hubungan yang lain.<sup>43</sup>

*Siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan

---

<sup>42</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, h 52

<sup>43</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan*,... h 53

hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>44</sup>

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>45</sup>

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqosid syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

## **2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah**

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah

---

<sup>44</sup> Muhammad Iqbal, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta:Prenadamedia Group, 2014, h 177

<sup>45</sup> A. Djazuli, *Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2004, h. 47

dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil- dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi kepada:<sup>46</sup>

- a. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persolan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoaln rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain.
- c. Bidang *siyasah qadlaiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan
- d. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan dari pada negara, hal ini disebabkan antara lain oleh:<sup>47</sup>

- a. Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan

---

<sup>46</sup> A. Djazuli, *Implimentasi kemaslahatan...*, h. 48

<sup>47</sup> A. Djazuli, *Implimentasi kemaslahatan ...*, h. 49

negara di dalam kenyataannya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang disertai tugas untuk menjalankan pemerintah, sedangkan para fuqaha/ulama menitikberatkan perhatian dan penyelidikannya kepada hal-hal praktis.

- b. Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.
- c. Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada kepala negara (imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (imam).
- d. Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang dipersoalkan oleh umat Islam setelah rasulullah wafat adalah masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya.
- e. Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai timbul tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur negara yang lainnya.

Apabila dipahami penggunaan kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam Bahasa Inggris, atau Undang-undang Dasar dalam Bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam Bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur*. Sedangkan penggunaan istilah *fiqh dusturi*,

merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam suatu negara sudah tentu suatu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.

Sumber fiqh dusturi pertama adalah Al-Quran al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran Al-Quran. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab. Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan *khulafa al-Rasyidin* di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah fiqh dusturiyah hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturi. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan sumber kelima, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat



menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan.<sup>48</sup>

### 3. Konsep Negara Hukum Dalam Siyasah Dusturiyah

#### a. Konstitusi

Dalam fiqih siyasah, konstitusi disebut juga dengan dustûri. Kata ini berasal dari Bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster (Majusi)*. Setelah mengalami penyerapan kedalam Bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah disergap kedalam bahasa Indonesia, yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.<sup>49</sup>

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan disuatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok perundang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan

---

<sup>48</sup> A. Djazuli, *Implimentasi kemaslahatan ...*, h. 53-54

<sup>49</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka 2003,

rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan konspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

Sebagai contoh, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diusahakan sesuai semangat masyarakat Indonesia yang majemuk sehingga dapat menampung aspirasi semua pihak dan menjasmin persatuan dan keutuhan bangsa. Oleh karena itu, umat Islam bersedia menerima keberatan pihak Kristen dibagian Timur Indonesia agar mencabut beberapa klausul dalam perumusan undang-undang tersebut.

Kemudian agar mempunyai kekuatan hukum, sebuah undang-undang dasar yang akan dirumuskan harus mempunyai landasan atau pengundangannya. Dengan landasan yang kuat undang-undang tersebut akan memiliki kekuatan pula untuk mengikat dan mengatur masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Sementara sumber penafsiran adalah otoritas para ahli hukum untuk menafsirkan atau menjelaskan hal-hal yang perlu pada saat undang-undang tersebut diterapkan.

## b. Legislasi

### 1) Pengertian Legislasi

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan

pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorangpun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Akan tetapi, dalam wacana fiqh siyasah, istilah *al-suthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi.<sup>50</sup>

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam;
- b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;
- c. Isi peraturan atau hukum harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam

## 2) Wewenang dan tugas legislasi

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan.

---

<sup>50</sup> A. Djazuli, Implimentasi kemaslahatan Umat ..., h. 187

Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (*mufti*) serta pakar dalam berbagai bidang.

Karena menetapkan syariat sebenarnya hanyalah wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi, dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat Islam tersebut.

Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif. Pertama, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat dalam nashsh Al-Quran dan sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah undang-undang Ilahiyah yang diisyariatkannya dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis. Kedua, yaitu melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Di sinilah perlunya *al-sulthah al-tasyri'iyah* tersebut diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalan *qiyas* (analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat dalam nashsh. Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan

diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> A. Djazuli, *Implimentasi kemaslahatan ...*, h. 188

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Singkat Kecamatan Padang Guci Hilir**

Pembentukan berdirinya kantor kecamatan padang guci hilir didasarkan pada Perda No 64 tahun 2005. Hingga tahun 2018, wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Padang Guci Hilir terdiri dari 9 desa. Pembentukan desa tersebut berdasarkan peraturan daerah pada tahun 2005-2009. Seluruh wilayah desa Kecamatan Padang Guci Hilir berstatus desa definitif. Ibu kota Kecamatan Padang Guci Hilir terletak di Desa Gunung Kaya Kecamatan Padang Guci Hilir terletak di sebelah barat pegunungan.<sup>52</sup>

Bukit barisan dan termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu. Ibu kota Padang Guci Hilir berjarak 57 km dari ibu Kota Kabupaten Kaur dan 67 km dari Ibu kota Kabupaten terdekat lainnya. Batas batas wilayah Kecamatan Padang Guci Hilir adalah:

1. Sebelah paling utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Kaur Utara.
2. Sebelah paling selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Kemuning dan Kelam Tengah.
3. Sebelah paling barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Kemuning.
4. Sebelah paling timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan.

---

<sup>52</sup> Ali Suanadi, *Camat Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur*, 29 Agustus 2021

Jumlah penduduk Kecamatan Padang Guci Hilir pada tahun 2018 diperkirakan mencapai 3.672 jiwa, jumlah penduduk laki –laki mencapai 1.665 jiwa dan perempuan mencapai 1.087 jiwa.

## **B. Visi dan Misi Kecamatan Padang Guci Hillir**

Visi dan Misi Kecamatan Padang Guci Hilir yaitu sebagai berikut:<sup>53</sup>

1. Membangun rasa kepedulian dan kebersamaan terhadap masyarakat Kecamatan Padang Guci Hilir.
2. Menuju masyarakat yang makmur sejahtera dan berkeadilan dengan memanfaatkan sumber daya yang di miliki secara optimal
3. Berkelanjutan dan wawasan lingkungan

## **C. Bentuk Pemerintahan**

Pembentukan Kecamatan Padang Guci Hilir didasarkan pada Perda Nomor 64 Tahun 2005. Hingga tahun 2018, wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Padang Guci Hilir terdiri dari 9 desa. Pembentukan desa-desa tersebut berdasarkan Peraturan Daerah pada tahun 2005 dan 2009. Seluruh wilayah desa di Kecamatan Padang Guci Hilir berstatus desa definitif. Ibukota Kecamatan Padang Guci Hilir terletak di Desa Gunung Kaya.<sup>54</sup>

Wilayah administrasi pemerintahan di Kecamatan Padang Guci Hilir terdiri dari 9 desa definitif. Setiap desa dipimpin oleh kepala desa yang proses penunjukannya dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Perangkat desa

---

<sup>53</sup> Ali Suanadi, *Camat Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur*, 29 Agustus 2021

<sup>54</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur, *Kecamatan Padang Guci Hillir Dalam Angka 2019*, Kaur:Percetakan Fuzzy, 2019


terdiri dari Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes), Kepala Urusan (Kaur), Badan Perwakilan Desa (BPD).

Semua desa di Kecamatan Padang Guci Hilir memiliki Satuan Lingkungan Setempat (SLS) terkecil berupa dusun dan desa yang diketuai oleh kepala dusun dan kepala desa. Dengan adanya perangkat atau aparatur desa ini menunjukkan bahwa kelengkapan organisasi pemerintah di Kecamatan Padang Guci Hilir sudah tertata dengan baik. Seluruh desa di Kecamatan Padang Guci Hilir merupakan desa swasembada.

Jumlah pegawai kantor desa di Kecamatan Padang Guci Hilir rata-rata berjumlah 6 orang per desa dengan perbandingan jumlah laki-laki jauh lebih besar daripada perempuan. Mayoritas pegawai adalah tamatan SMA.

#### D. Struktur Organisasi Kecamatan Padang Guci Hillir

Struktur organisasi Kecamatan Padang Guci Hilir yaitu sebagai berikut:<sup>55</sup>



<sup>55</sup> Ali Suanadi, *Camat Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur*, 29 Agustus 2021



Fungsi tugas sebagai berikut:

1. Camat yaitu melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan serta melaksanakan tugas pemerintah lainya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah atau instansi lainya.
2. Seketaris camat yaitu merencanakan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan kecamatan serta melaksanakan di bidang administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi.
3. Kepala Seksi Pelayanan Umum yaitu Merencanakan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan di bidang pelayanan.
4. Kepala seksi pemerintahan yaitu Merencanakan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan di bidang pemerintah.
5. Kepala seksi kementraman dan ketertiban yaitu Merencanakan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban.
6. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan yaitu merencanakan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan di bidang ekonomi pembangunan.
7. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat yaitu merencanakan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat.

Jumlah pegawai di kantor kecamatan padang guci hilir sebanyak 26 orang terdiri dari laki laki 10 orang dan perempuan 16 Orang.

#### **E. Kependudukan**

Jumlah penduduk Kecamatan Padang Guci Hilir setiap tahun terus mengalami kenaikan terutama dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, jumlah penduduk total diperkirakan mencapai 3.994 jiwa. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Kecamatan Padang Guci Hilir tercatat 3.948 jiwa. Artinya, pada tahun 2018 terjadi pertumbuhan penduduk sebesar 1,29 persen.<sup>56</sup>

Pada tahun 2018 Jumlah penduduk laki-laki tercatat mencapai 2.030 orang dan perempuan 1.964 orang. Rasio jenis kelamin atau sex ratio penduduk Kecamatan Padang Guci Hilir pada 2018 sebesar 103,34. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk perempuan di Kecamatan Padang Guci Hilir terdapat 103 penduduk laki-laki.

Kepadatan penduduk juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, kepadatan penduduk Kecamatan Padang Guci Hilir mencapai 34,44 jiwa per km<sup>2</sup>, sedangkan di tahun 2017 mencapai 34,05 jiwa per km<sup>2</sup>.

Perbandingan persentase penduduk laki-laki dan perempuan di Kecamatan Padang Guci ditunjukkan pada Gambar 4. Untuk perkembangan jumlah penduduk di Kecamatan Padang Guci Hilir, 2010-2018 ditunjukkan pada Gambar 5 di bawah.

---

<sup>56</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur, *Kecamatan Padang Guci.*, 2019

## F. Keadaan Sosial Penduduk

Keadaan sosial penduduk digambarkan dalam beberapa variabel antara lain pendidikan, kesehatan, dan agama.<sup>57</sup>

### 1) Pendidikan

Salah satu indikator yang digunakan dalam melihat perkembangan pendidikan pada suatu wilayah, kabupaten misalnya, adalah melalui angka tingkat partisipasi sekolah. Tingkat partisipasi sekolah dikelompokkan menjadi Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Semakin tinggi jenjang pendidikan, APM dan APK biasanya semakin mengecil. Hanya APK SD yang dapat mencapai angka 100 persen. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Kaur pada tahun 2018 mencapai 111,56. Artinya, apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun, terdapat 111,56 persen penduduk yang masih bersekolah di SD tanpa memperhatikan umur. Sementara ditinjau dari Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD di tahun yang sama mencapai 100. Artinya terdapat 100 persen penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SD. Demikian halnya dengan tingkat SMP dan SMA dalam membaca APM dan APK.

Pada tahun 2018, di Kecamatan Padang Guci Hilir terdapat 5 SD, 1 SMP, dan 1 SMK. Dari jumlah tersebut dapat dilihat bahwa sekolah SD

---

<sup>57</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur, *Kecamatan Padang Guci..*, 2019

belum tersedia di semua desa. Rasio murid guru masing-masing sebanyak 5 untuk SD, 37 untuk SMP dan 18 untuk SMK.

## 2) Kesehatan

Fasilitas kesehatan merupakan salah satu tolak ukur dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Padang Guci Hilir. Pada tahun 2018 terdapat satu puskesmas, sedangkan fasilitas kesehatan lainnya yakni posyandu sebanyak 9 tersebar di setiap desa dan poskesdes serta pustu sebanyak 2. Tenaga kesehatan sendiri untuk tenaga medis, keperawatan dan kebidanan sudah tersedia. Tenaga kefarmasian sebanyak 1 orang. Dokter yang ada yaitu dokter umum sebanyak 1 orang.

Dari 10 kasus penyakit yang paling banyak diderita penduduk di Kecamatan Padang Guci Hilir pada tahun 2018, 3 urutan teratas yaitu ISPA sebanyak 288 kasus, gastritis sebanyak 144 kasus, dan hipertensi sebanyak 120 kasus. Sementara kasus penyakit gawat lain yang tercatat di Puskesmas Padang Guci Hilir yaitu Conjunctivitis dan mialga.

Pada tahun 2018, jumlah bayi dilahirkan berjumlah 48 anak. Dari data Puskesmas Padang Guci Hilir, terdapat 2 bayi yang dikategorikan bayi berat badan rendah dan 1 orang dirujuk.

Jumlah pasangan usia subur sebanyak 667 pasangan. Dari jumlah tersebut 2.675 pasangan yang merupakan peserta KB aktif. Jenis KB yang digunakan di antaranya IUD, MOW, MOP, kondom, implan, suntikan dan pil.

### 3) Agama

Keagamaan meliputi banyaknya penduduk pemeluk agama tertentu dan jumlah sarana ibadah. Hingga tahun 2018 di Kecamatan Padang Guci Hilir sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam.

## **G. Sektor Pertanian**

### 1) Tanaman Pangan<sup>58</sup>

Sektor pertanian berperan penting dalam perekonomian Kabupaten Kaur karena merupakan sektor utama yang memberikan peranan terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Cakupan kegiatan pertanian terdiri dari beberapa jenis kegiatan yaitu pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan perikanan.

Pada tahun 2018, luas lahan sawah yang terdapat di Kecamatan Padang Guci Hilir berjumlah total 568 hektar yang terdiri dari jenis pengairan irigasi sejumlah 508 hektar dan non irigasi sejumlah 60 hektar. Selain lahan sawah, Kecamatan Padang Guci Hilir juga memiliki lahan tegal/kebun seluas 310 hektar, ladang/huma seluas 48 hektar, dan lahan yang sementara tidak diusahakan seluas 706 hektar.

Pada tahun 2018, luas panen padi sawah yaitu 1.268,2 hektar dan padi ladang 0 hektar. Untuk tanaman palawija yang dihasilkan di antaranya jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar. Luas panen terbesar adalah komoditas jagung, yaitu sebesar 147 hektar.

---

<sup>58</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur, *Kecamatan Padang Guci..*, 2019

## 2) Hoertikultura

Selain tanaman padi dan palawija, Kabupaten Kaur juga mempunyai keragaman produksi tanaman hortikultura. Pada tahun 2018, terdapat 2 komoditi besar yaitu cabai besar dan kunyit. Total luas panen tanaman cabai besar mencapai 17 hektar dengan produksi sebesar 196 kuintal. Sementara untuk kunyit, luas panen mencapai 28 hektar dengan produksi sebanyak 160 kuintal.

## 3) Perkebunan

Dukungan luas wilayah dan kondisi lahan di Kabupaten Kaur terhadap komoditas tanaman perkebunan menjadikan wilayah ini banyak yang dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan. Selain dikelola oleh perusahaan pemerintah (Perkebunan Nusantara), terdapat juga perkebunan yang dimiliki dan dikelola rakyat. Komoditi yang dihasilkan antara lain kopi, kelapa sawit, dan karet, dan lain-lain.

## 4) Peternakan

Hewan ternak dibagi dalam dua kelompok yaitu hewan ternak besar dan hewan ternak kecil yang masuk kategori ternak besar adalah sapi potong dan kerbau. Sedangkan hewan yang masuk kategori ternak kecil dan unggas adalah kambing, domba, itik, ayam ras, dan ayam kampung.

## 5) Perikanan

Indikator perikanan dilihat berdasarkan jumlah rumah tangga dan produksi perikanan tangkap menurut subsektor dan jumlah perahu/kapal menurut jenis kapal.


## H. Perdagangan

Sektor perdagangan memegang peranan penting dalam mendukung perekonomian penduduk. Kemajuan pembangunan sektor perdagangan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan pembangunan pertumbuhan ekonomi.<sup>59</sup>

Salah satu tempat terjadinya kegiatan ekonomi perdagangan yang disediakan pemerintah adalah pasar. Pada tahun 2018, di Kecamatan Padang Guci Hilir terdapat 1 pasar yang terletak di Desa Gunung Kaya, pasar tersebut merupakan pasar mingguan.

## I. Sketsa Peta Wilayah Kecamatan Padang Guci Hilir

Gambar 3.1



---

<sup>59</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur, *Kecamatan Padang Guci..*, 2019

Keterangan:

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 1) Pulau Panggung | 6) Air Kering I  |
| 2) Talang Besar   | 7) Talang Padang |
| 3) Talang Jawi II | 8) Gunung Jaya   |
| 4) Talang Jawi I  | 9) Ulak Agung    |
| 5) Air Kering II  |                  |

## J. Geografi dan Iklim

### 1) Geografi<sup>60</sup>

Secara astronomis Kecamatan Padang Guci Hilir terletak pada  $4^{\circ} 36' 25'' - 4^{\circ} 45' 25''$  Lintang Selatan dan  $103^{\circ} 18' 20'' - 103^{\circ} 29' 23''$  Bujur Timur. Letak astronomis ini memberikan gambaran bahwa Kecamatan Padang Guci Hilir beriklim tropis. Terdapat dua musim seperti umumnya kecamatan lain di Kabupaten Kaur yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada tabel dideskripsikan bahwa musim penghujan lebih banyak terjadi pada akhir hingga awal tahun. Sedangkan musim kering atau kemarau lebih banyak terjadi pada pertengahan tahun.

Secara geografis, Kecamatan Padang Guci Hilir terletak di sebelah barat Pegunungan Bukit Barisan dan termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Ibukota Kecamatan Padang Guci Hilir berjarak 57 km dari ibukota kabupaten dan 67 km dari ibukota kabupaten terdekat lainnya. Batas-batas wilayah Kecamatan Padang Guci Hilir adalah:

- Sebelah paling utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Kaur Utara;

---

<sup>60</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur, *Kecamatan Padang Guci..*, 2019



- Sebelah paling selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Kemuning dan Kelam Tengah;
- Sebelah paling barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Kemuning; dan
- Sebelah paling timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Luas wilayah yang terbesar di Kecamatan Padang Guci Hilir adalah Desa Ulak Agung dengan luas wilayah mencapai 33,00 km<sup>2</sup> atau sekitar 31,61% dari luas Kecamatan Padang Guci Hilir sedangkan luas wilayah paling terkecil adalah Desa Talang Padang dengan luas wilayah 5,5 km<sup>2</sup> atau sekitar 5,27% luas Kecamatan Padang Guci Hilir.

## 2) Iklim

Letak astronomis menyebabkan Kecamatan Padang Guci Hilir berada pada iklim tropis. Sepanjang tahun 2018, rata-rata suhu udara tertinggi berada pada bulan Juli sebesar 31,4°C dan rata-rata suhu udara terendah berada pada bulan Desember 24°C. Curah hujan terbesar jatuh pada bulan September yang mencapai 480 mm<sup>3</sup> dan terendah pada bulan Juli yang mencapai 98 mm<sup>3</sup>

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa Oleh Pemerintahan Kecamatan Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**

Tugas pokok dan fungsi Camat melaksanakan tugasnya sebagai pembinaan dan pengawasan pemerintah desa oleh pemerintahan kecamatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 Pasal 225 kemudian diperjelas lagi pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Tugas Camat dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan yaitu tentang Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud meliputi:<sup>61</sup>

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;

---

<sup>61</sup> Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan

- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.

Pelaksanaan kegiatan Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan dan Hubungan kerja pada peraturan tersebut yaitu Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan disekitarnya, satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan, kemudian hubungan kerja dengan perangkat daerah kabupaten/kota bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional, dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional dan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

Pelimpahan wewenang dari pemerintah kabupaten/kota sebagian urusan otonomi daerah, Camat dalam melaksanakan kewenangannya yaitu meliputi aspek Perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, kewenangan lain yang dilimpahkan.

Dapat dipahami Camat mengemban serangkaian tugas dan wewenang yang harus dijalankan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Di dalam rumusan Peraturan

Pemerintah Nomor 19 tahun 2008, Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa “Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi 7 indikator”. Dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 disebutkan Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.<sup>62</sup>

Selanjutnya Pasal 27 berbunyi Camat mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan.<sup>63</sup> Koordinasi yang dimaksud ialah koordinasi camat untuk mencapai keserasian, keselarasan,

---

<sup>62</sup> Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

<sup>63</sup> Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

keseimbangan, sinkronisasi, dan integrasi keseluruhan kegiatan pemerintahan yang di selenggarakan di kecamatan, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintah kecamatan yang efektif dan efisien.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Kecamatan dalam Pembinaan dan Pengawasan pada Pasal 31 yaitu: bupati/walikota membina dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan Pasal 32 menyatakan:

- 1) Pemerintah kabupaten/kota Setiap tahun melakukan evaluasi terhadap kinerja kecamatan yang mencakup:
  - a. Melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan untuk penyelenggaraan sebagian wewenang bupati/walikota;
  - b. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan; dan
  - c. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat.
- 2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh bupati/walikota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- 3) Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tersebut di atas.

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang telah disebutkan, Camat mempunyai tugas dan fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Maka dengan demikian salah satu

tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan.

Di Kecamatan Padang Guci Hilir, Camat telah melaksanakan beberapa upaya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di antaranya:

#### 1. Melaksanakan Pembinaan

Pembinaan Camat dalam Keegiatannya dilakukan yaitu dengan mengadakan pembinaan kepada perangkat desa tentang penyelenggaraan administrasi desa. Pembinaan untuk desa ini dilaksanakan untuk membantu dan memberikan pengarahan mengenai administrasi desa dan laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga desa diharapkan tidak kesulitan dalam pelengkapan mengenai administrasi desa.

Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa pemerintah Kecamatan telah melakukan kegiatan pembinaan untuk meningkatkan sumber daya manusia perangkat desa yaitu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada aparatur pemerintahan desa.

Menurut Ahmad Samsi selaku Sekretaris Kecamatan Padang Guci Hilir, disampaikan bahwa:

Sebagai sekretaris kecamatan melaksanakan 75% urusan pemerintahan mengenai pembinaan dan pengawasan pelaksanaan administrasi yang meliputi administrasi desa, administrasi kepegawaian desa dan aparatur desa bersama dengan 5 seksi terkait. Pemerintah kecamatan selalu memberikan pengarahan melalui kepala seksi kecamatan tentang petunjuk teknis operasional administrasi kepada aparat desa dengan tujuan perangkat desa dapat memahami tata cara pelengkapan administrasi desa.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Apen Ardyansah pada tanggal 20 September 2021

Menurut Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Padang Guci Hilir Kurniawan, disampaikan bahwa pembinaan yang dilakukan pemerintah kecamatan yaitu:<sup>65</sup>

- a. Tata cara penyusunan administrasi desa
- b. Proses pengelolaan keuangan
- c. Petunjuk teknis melaksanakan kegiatan pemerintahan desa
- d. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa
- e. Memfasilitasi penyusunan administrasi desa

Menurut Ripuin Suitu selaku Kepala Desa Pulau Panggung, disampaikan bahwa:<sup>66</sup>

Sebagai perangkat daerah, pemerintahan kecamatan telah melaksanakan pembinaan administrasi secara menyeluruh terhadap desa demi mencapai tertib administrasi desa.

Lain halnya menurut Nikeng Putra Jaya Selaku Kepala Desa Ulak Agung mengatakan bahwa:<sup>67</sup>

Pemerintah kecamatan memang telah melakukan pembinaan di desa melalui kepala seksi pemerintahan kecamatan tentang petunjuk teknis operasional administrasi. Namun permasalahannya hal seperti ini jarang dilakukan sehingga dapat mengakibatkan kurangnya pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat kemudian permasalahan lainnya ialah minimnya sumber daya manusia, perkembangan ilmu administrasi aparat desa serta dukungan peralatan yang belum memadai sehingga sedikit menghambat untuk pelengkapan data administrasi desa.

Demikian juga menurut Amril Nurman Selaku Kepala Desa Talang Besar mengatakan bahwa:<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Kurniawan pada tanggal 20 September 2021

<sup>66</sup> Wawancara dengan Ripuin Suitu pada tanggal 20 September 2021

<sup>67</sup> Wawancara dengan Nikeng Putra Jaya pada tanggal 21 September 2021

<sup>68</sup> Wawancara dengan Amril Nurman pada tanggal 21 September 2021

Desa telah diberikan petunjuk teknis operasional administrasi desa kepada semua perangkat yang ada di desa sesuai dengan kedudukan yang dijabat oleh perangkat desa. Hambatan yang memperlambat kelengkapan administrasi desa khususnya administrasi umum terjadi karena pergantian perangkat desa yang baru sehingga masih perlu penyesuaian. Sedangkan Camat dalam memberikan arahan dan bimbingan jarang dilakukan tetapi dulu pernah.

Samahalnya dengan Yenton Herpopy selaku Kepala Desa Talang Jawi I mengatakan bahwa:<sup>69</sup>

Desa kami pernah dilaksanakan arahan dan bimbingan yang dilakukan oleh Camat akan tetapi itu sudah beberapa tahun yang lalu.

Samahalnya dengan Weka Satra Yani selaku Kepala Desa Talang Air II mengatakan bahwa:<sup>70</sup>

Pemerintah kecamatan selalu memberikan pengarahan melalui kepala seksi kecamatan tentang petunjuk teknis operasional administrasi kepada aparat desa dengan tujuan perangkat desa dapat memahami tata cara pelengkapan administrasi desa.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, jelas dalam hal ini Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa dalam hal petunjuk teknis operasional administrasi kepada aparat desa dengan tujuan perangkat desa dapat memahami tata cara pelengkapan administrasi desa, tetapi hal seperti ini kurang maksimal dilaksanakan oleh Camat sehingga menyebabkan banyak dari perangkat desa yang tidak mengetahui tentang administrasi desa

## 2. Bimbingan yang dilakukan Camat Padang Guci Hilir

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ali Sunadi selaku Camat Padang Guci Hilir mengatakan:<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Yenton Herpopy pada tanggal 21 September 2021

<sup>70</sup> Wawancara dengan Weka Satra Yani pada tanggal 21 September 2021



Bimbingan yang dilakukan adalah bimbingan untuk proses pembuatan peraturan desa, peraturan kepala desa, maupun keputusan kepala desa, sehingga produk hukum yang dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kecamatan dalam hal ini memberikan penjelasan kepada perangkat desa tentang pentingnya tujuan administrasi.

Samahalnya dengan Ahmad Samsi selaku Sekretaris Kecamatan Padang Guci Hilir yang mengatakan:

Dalam beberapa waktu lalu pihak kecamatan sudah memberikan bimbingan terhadap perangkat desa berupa pemberian pelatihan administrasi dengan tujuan agar perangkat desa bisa memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.

Senada dengan Adisi Putra selaku Kepala Desa Air Kering I yang mengatakan:<sup>72</sup>

Pemerintah Kecamatan dalam hal ini memberikan penjelasan kepada perangkat desa tentang pentingnya tujuan administrasi.

Berdasarkan wawancara diatas Camat sudah melakukan bimbingan terhadap perangkat desa, bimbingan tersebut ialah memberikan materi-materi dan pengarahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembukuan seperti administrasi desa, pembuatan laporan pertanggungjawaban (LPJ), anggaran pendapatan belanja desa (APBDes), perubahan anggaran pendapatan belanja desa, rancangan pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes), dan surat menyurat yang dilakukan oleh Sekertaris Kecamatan. Kecamatan juga melakukan kegiatan pengarahan tentang teknis operasional administrasi dalam bentuk kegiatan sosialisasi dan training melalui kepala seksi.

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Ali Sunaidi pada tanggal 20 September 2021

<sup>72</sup> Wawancara dengan Adisi Putra pada tanggal 20 September 2021

### 3. Pelatihan yang dilakukan Camat Padang Guci Hilir

Pemberian Pelatihan kepada perangkat desa, guna meningkatkan standar operasional administrasi desa sesuai standar prosedur yang ada. Karena administrasi yang sesuai akan bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan suatu desa, sehingga masyarakat merasa puas dengan kinerja kepala desa dan perangkatnya. Pelatihan dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan baik camat, sekretaris kecamatan atau kepala seksi pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yayan Sujarwanto selaku Kepala Desa Gunung Kaya mengatakan:<sup>73</sup>

Pelatihan yang diikuti oleh perangkat desa diharapkan nantinya perangkat desa mampu mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik yang dibebankan kepadanya tanpa arahan langsung dari atasannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ripuin Suito selaku Kepala Desa Pulau Panggung mengatakan:<sup>74</sup>

Dalam pelatihan tersebut pemerintah kecamatan memberikan pelatihan tata cara penyusunan baik administrasi umum, keuangan, kependudukan, pembangunan dan BPD. Pelatihan yang diikuti oleh perangkat desa diharapkan nantinya perangkat desa mampu mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik yang dibebankan kepadanya tanpa arahan langsung dari atasannya.

Samahalnya menurut Nikeng Putra Jaya selaku Kepala Desa Ulak Agung mengatakan bahwa:<sup>75</sup>

Pemerintah kecamatan pernah memberikan pelatihan tata cara memberikan pelayanan administrasi yang baik, bagi perangkat desa yang kurang paham dengan tujuan meringankan tugasnya dalam memberikan pelayanan.

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Yayan Surjawanto pada tanggal 21 September 2021

<sup>74</sup> Wawancara dengan Ripuin Suito pada tanggal 21 September 2021

<sup>75</sup> Wawancara dengan Nikeng Putra Jaya pada tanggal 21 September 2021

Menurut Amril Nurman selaku masyarakat Desa Talang Besar mengatakan bahwa:<sup>76</sup>

Perangkat desa sudah pernah di berikan pelatihan oleh pihak Kecamatan, tujuannya supaya perangkat desa bisa memberikan pelayanan yang baik.

Pelatihan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam mengolah kegiatan sesuai dengan profesi dalam melayani kepentingan masyarakat. Selain melakukan kegiatan bimbingan dan pelatihan di desa, kecamatan juga memberikan bimbingan dan pelatihan secara menyeluruh terhadap seluruh aparat desa yang dilaksanakan di kantor kecamatan. Hal yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan adalah berupa penjelasan kembali tentang cara mengisi pembukuan sesuai dengan standarisasi jenis dan bentuk administrasi untuk perangkat desa yang belum sepenuhnya paham.

#### 4. Pengawasan yang dilakukan Camat Padang Guci Hilir

Camat di dalam melaksanakan tugasnya pada Pemerintah Kecamatan selain memberikan pembinaan juga melakukan pengawasan terhadap perangkat desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengawasan dilakukan dengan memantau kegiatan aparatur desa dan memeriksa kelengkapan administrasi desa yang sudah menjadi bagian dari wilayah kerjanya. Tujuan pelaksanaan pengawasan yaitu untuk mengetahui hasil kerja yang dijalankan oleh pemerintahan desa,

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Amril Nurman pada tanggal 21 September 2021

atas kesesuaian dengan peraturan yang telah ditetapkan atau masih ada kekurangan dalam menjalankan kegiatan administrasinya.

Pemerintah kecamatan dalam hal ini Camat dalam melakukan pengawasan terbagi atas pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh perangkat kecamatan yaitu camat, sekretaris kecamatan dan seksi tata pemerintahan. Pengawasan langsung dilakukan dengan datang ke desa untuk memantau sekaligus pengecekan kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur desa dalam menjalankan pemerintahannya, pelayanan yang melayani masyarakat dan mengurus kebutuhanarganya.

Pengawasan tidak langsung dilakukan oleh perangkat kecamatan melalui laporan administrasi desa yang dikumpulkan ke kecamatan melalui laporan pertanggungjawaban setiap tahun. Hal ini juga dapat meningkatkan efektifitas kerja aparat desa dan lebih disiplin dalam melaksanakan pekerjaannya. Pemerintah Kecamatan dalam hal ini camat mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa dalam tugas di bidang pemerintahan dan juga pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan administrasi. Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa, pemerintah kecamatan juga tugas memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa, dan melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Evaluasi yang dilakukan dengan melihat hasil pengawasan langsung dan laporan pelaksanaan administrasi desa yang dilaporkan ke kecamatan.

Menurut Ahmad Samsi selaku Sekretaris Kecamatan Padang Guci Hilir yang disampaikan bahwa pemerintah kecamatan selain melakukan kegiatan pembinaan juga melakukan pengawasan terhadap desa yang meliputi:<sup>77</sup>

1. *Hone visit* (turun langsung ke desa)
2. Sistem kerja tunggu di tempat
3. Sidak (kegiatan evaluasi)
4. Teguran langsung dan teguran tertulis terhadap aparat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nikeng Putra Jaya selaku Kepala Desa Ulak Agung mengatakan:<sup>78</sup>

Bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Camat jarang dilakukan tetapi dulu pernah sesekali dia melihat kami sebagai perangkat desa ini, yang sering melakukan pengawasan ialah dari kasi pemerintahan itu pun ketika ada acara di Kecamatan dan dia langsung memanggil kami dan menayakan bagaimana keadaan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Adisi Putra selaku Kepala Air Kering I mengatakan:<sup>79</sup>

Yang sering melakukan pengawasan ialah dari kasi pemerintahan itu pun ketika ada acara di Kecamatan dan dia langsung memanggil kami dan menayakan bagaimana keadaan desa.

Demikian juga Menurut Diusman Selaku Kepala Desa Talang Jawi I mengatakan bahwa:<sup>80</sup>

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan ialah berupa arahan-arahan dengan tujuan agar perangkat desa dapat memberikan pelayanan yang optimal, tetapi kegiatan seperti ini jarang dilakukan oleh pemerintah kecamatan, saya hampir dua tahun

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Apen Ardyansah pada tanggal 20 September 2021

<sup>78</sup> Wawancara dengan Nikeng Putra Jaya pada tanggal 21 September 2021

<sup>79</sup> Wawancara dengan Adisi Putra pada tanggal 21 September 2021

<sup>80</sup> Wawancara dengan Diusman pada tanggal 21 September 2021

menjabat sebagai kepala desa baru satu kali pemerintah kecamatan memberikan pengarahan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa, seharusnya kegiatan tersebut sering-sering diadakan agar perangkat desa yang kurang paham bisa terlatih kemampuannya dalam memberikan pelayanan yang optimal.

Samahanya dengan Diusman selaku masyarakat Desa Talang Jawi II mengatakan bahwa:<sup>81</sup>

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan ialah berupa arahan-arahan dengan tujuan agar perangkat desa dapat memberikan pelayanan yang optimal.

Demikian juga Menurut Weka Satra Yani Selaku Kepala Desa Air Kering II mengatakan bahwa:<sup>82</sup>

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan ialah berupa arahan-arahan dengan tujuan agar perangkat desa dapat memberikan pelayanan yang optimal, tetapi kegiatan seperti ini jarang dilakukan oleh pemerintah kecamatan.

Berdasarkan hasil analisis data diatas tersebut dapat dipahami tugas Camat kurang maksimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, kemudian dapat dipahami bahwa Camat jarang sekali melihat kinerja bawahannya dalam hal ini Perangkat Desa, sehingga peran camata kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya dan juga dari pihak kecamatan dalam melakukan pengawasan jarang memberikan arahan secara resmi dalam mengawasi pemerintahan desa, sedangkan yang diketahui dalam melakukan pengawasan ada dua tipe yang pertama pengawasan yang secara langsung yang dilakukan oleh Camat sedangkan yang kedua yang dilakukan

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Diusman pada tanggal 21 September 2021

<sup>82</sup> Wawancara dengan Weka Satra Yani pada tanggal 21 September 2021

secara tidak langsung yang dilaksanakan oleh perangkat kecamatan yaitu sekretaris kecamatan dan Kasi pemerintahan.

### **B. Kajian Siyasah Dusturiyah terhadap Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Oleh Pemerintahan Kecamatan Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya dengan melalui wawancara dan pengamatan lapangan, maka dalam hal ini pembinaan dan pengawasan pemerintah desa oleh pemerintahan kecamatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik belum maksimal dalam pelaksanaannya, semestinya pemerintahan Kecamatan Padang Guci Hilir dalam hal ini Camat mampu dan memiliki tanggung jawab dalam mengaplikasikan kewenangan, tugas dan tanggung jawab pemerintahan secara keseluruhan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja dari desa demi kesejahteraan masyarakat. Karena dalam hal ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam rumusan Islam atau teori hukum Islam masyarakat di konotasikan sebagai Al-ummah (rakyat atau suatu komunitas), konsep secara spesifik dalam Islam, ummah diartikan menjadi empat macam:<sup>83</sup>

- a. Bangsa, rakyat, kaum yang bersatu padu atas dasar iman atau sabda Tuhan.
- b. Penganut suatu agama atau pengikut Nabi.
- c. Khalayak ramai.
- d. Umum, seluruh umat manusia.

---

<sup>83</sup> J. Suyuti Pulungan, "*Fiqih Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*", Jakarta:Raia Grafindo Persada, 1997, h 44

Sehingga seorang pemimpin yang hadir di tengah-tengah masyarakat (*ummah*) yang dipimpinnya mempunyai tanggung jawab untuk memberikan bimbingan, arahan dalam segala aspek yang berkaitan dengan masyarakat, sosial demi pembangunan wilayah kekuasaannya secara maksimal, oleh karena itu pembinaan dan pengawasan merupakan kegiatan yang sangat sentral bagi perangkat desa.

Dalam kaitannya dengan pemerintahan desa, Islam sudah memberikan ruang tersendiri untuk merealisasikan kewenangan pemerintahan berdasarkan rambu-rambu yang sudah tertulis dalam syariat Islam, Islam mengategorikan pemimpin atau kepemimpinan sebagai imamah atau khalifah, dan juga secara istilah Imamah adalah kepemimpinan menyeluruh yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Rasulullah SAW. Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh al-Taftazani sebagai dikutip oleh Rasyid Ridho yaitu "imamah adalah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia yakni suatu khilafah yang diwarisi Nabi".<sup>84</sup>

Sementara disisi lainnya Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa imamah adalah sebuah lembaga yang menyuarakan nilai ketuhanan dan tujuan umum syari'at serta penerus bagi misi kenabian agar tercapai kemaslahatan di dunia dan akhirat bagi bangsa atau umat yang dipimpin.<sup>85</sup> Dari beberapa batasan tersebut maka institusi imamah membutuhkan instrumen pendukung antara lain:

a. *Al-siyasah* atau sistem.

---

<sup>84</sup> J. Suyuti Pulungan, "*Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah...*", h 44

<sup>85</sup> Hasyim Abbas, "*Presiden Perempuan Perspektif Hukum Islam*", Yogyakarta: Kutub, 2004, h 8



- b. Tasharuf atau kebijakan yang terstruktur.
- c. *Mas'uliyah* atau tanggung jawab.
- d. *Ba'iah 'ammah* atau kepatuhan umat dalam hubungan saling membutuhkan.

Penegakan institusi imamah atau khilafah, menurut para fuqaha, mempunyai dua fungsi, yaitu menegakan agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan Islam.<sup>86</sup> Selain itu dalam syariat Islam juga memberikan legitimasi yang jelas terkait dengan pelaksanaan sitem pemerintahan dengan berdasarkan asas-asas Islam yaitu:

#### 1. Asas Amanah

Mengandung makna kekuasaan politik yang dimiliki oleh pemerintah adalah amanah dari Allah dan rakyat yang telah memberikannya melalui baiat, karenanya pemerintah melaksanakan tugasnya dengan memenuhi hak yang diatur dan dilindungi oleh hukum Allah.

#### 2. Asas Keadilan

Mengandung makna pemerintah berkewajiban mengatur masyarakat dengan membuat hukum yang adil. (Al-Maidah Ayat 8).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ الْعَدْلُ ۗهُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih

---

<sup>86</sup> Muhammad iqbal, “*Fiqh Siyasaḥ Kontekstualisasi Doktrin Islam*”, Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007, h 129

dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

### 3. Asas Ketaatan

Asas ketiga mengandung makna wajibnya hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah ditaati. Demikian pula hukum Perundang-Undangan dan kebijakan pemerintah wajib ditaati. Kewajiban taat ini tidak hanya dibebankan kepada rakyat, tetapi juga dibebankan kepada pemerintah. (Al Nisa' Ayat 59).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

### 4. Asas Musyawarah

Mengehendaki agar hukum Perundangan dan kebijakan politik ditetapkan melalui musyawarah diantara mereka yang berhak. Masalah yang diperselisihkan diantara para peserta musyawarah harus diselesaikan menggunakan ajaran dan cara yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah. (Al-Imran Ayat 159).

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَأْمُرْنَا لَنَنفَعُكَ مِنْ هَٰذَا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُجِيبُ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.

Sehingga dengan adanya garis-garis koridor yang sudah diberikan oleh syariat Islam, menjadi amanah tersendiri bagi pemerintahan kecamatan sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Utamanya tentang pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa perlu menjadi sorotan khusus agar hal tersebut dapat direalisasikan supaya dalam menjalankan tugas-tugasnya bisa maksimal dan dapat memberikan sistem tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga pemerintahan desa bisa terfokus pada kewajibannya dalam menjalankan roda pemerintahan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pihak kecamatan dalam mewujudkan tata kelola yang baik, kecamatan sudah memberikan pembinaan berupa pemberian pedoman, pemberian pengarahan, pemberian bimbingan, pemberian pelatihan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Tapi kegiatan yang telah diberikan kurang maksimal.
2. Apabila di tinjau dari sudut pandang *fiqh siyasah dusturiyyah* dalam pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa oleh pemerintahan Kecamatan Padang Guci Hilir dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka Islam sudah memposisikan Pemerintahan Desa sebagai bagian dari *al-imamah*, hal ini jika dikaitkan dengan *fiqh siyasah dusturiyyah*, yang mana *al-imamah* yang di dalamnya terdapat instrumen pendukung yaitu; *al-siyasah*, *tasharuf* yang terstruktur, *mas'uliyah* dan *ba'iah'ammah*. Sehingga seorang pemimpin bagi ummat mempunyai tanggung jawab penuh, untuk melaksanakan perannya secara maksimal.

#### B. Saran

1. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik seharusnya peran kecamatan dalam hal ini Camat dan perangkat kecamatan lebih

2. meningkatkan lagi bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap Pemerintah Desa, supaya asas pemerintahan yang baik dapat dijalankan secara maksimal.
3. Dengan adanya hasil penelitian ini, penulis berharap kepada jajaran pemerintahan kecamatan Padang Guci Hilir untuk memaksimalkan pemberdayaan dan pembinaan Pemerintah Desa, agar menjadi perhatian penting agar dalam mewujudkan tata kelola Pemerintah Desa yang baik dapat terwujud dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Al-Quran

A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur, *Kecamatan Padang Guci Hillir Dalam Angka 2019*, Kaur: Percetakan Fazy, 2019

Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016

Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2003

Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017

Hasyim Abbas, "Presiden Perempuan Perspektif Hukum Islam", Yogyakarta: Kutub, 2004

Iqbal Muhammad, "Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Cet Ke 1", Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001

J. Suyuti Pulungan, "Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan pemikiran", Jakarta: PT. Raia Grafindo Persada, 1997

Juliantara, Dadang, *Pembaruan Desa*, Jojakarta: LAPPERA Pustaka Utama, 2003

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 200

Makhya, Syarief, "Ilmu Pemerintahan", Bandar Lampung : universitas lampung, 2006

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, h 3

Siswanto Sunarno, “Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia”, Jakarta:Sinar Grafika, 2008

Soewarno, “Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen”, Jakarta:PT. Gunung Agung, 1982

Widjaya, AW, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, Jakarta:Rajawali Press, 2005

## **B. Jurnal dan Internet**

Arie Elcaputera, Kewenangan Pengawasan Pemerintahan Provinsi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 6, No. 1, 2021

Sedarmayanti, Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” Bagian Kedua Edisi revisi, Bandung: Mandar Maju, Bandung, 2012, h 2, [www.books.google.co.id](http://www.books.google.co.id), (diakses 25 Agustus 2021).

Zaky Ismail, Penegakan Supremasi Hukum Dalam Al- Qur’an, AL-RISALAH, Jurnal Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan I, Vol. 11, No.1, juni 2011

Zico Junius Fernando, Pentingnya Restoratif Justice Dalam Konsep Ius Constituendum, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 5, No. 2, 2020, h 2

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Erta Listari

Nim : 1811150011

Prodi : Hukum tata negara

Judul Skripsi : pembinaan dan pengawasan pemerintah desa oleh pemerintahan kecamatan padang guci hilir dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik perpektifb siyasah dusturiyahAlmamaterku Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu.

tAlmamaterku Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu.

elah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi .....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,

Hidayat Darussalam, M.E.Sy  
NIP. 198611072020121008

Yang Menyatakan,

Erta Listari





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : ENTA LISTARI  
 NIM : 181150011  
 Prodi : HTN  
 Semester : 6

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Kelembagaan Pemerintahan Daerah Dalam Menanggulangi Prostitusi Di Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 24 tahun 2000 tentang Larangan Pelaksanaan Peran Dinas siskam Dalam Upaya REHABILITASI orang dengan gangguan jiwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perspektif hukum Islam (studi di dinas sosial Kota Bengkulu)
2. Peran Camat dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 4 tahun 2008 tentang Kecamatan (study di kecamatan Padang sisi kedar Kabupaten Kaur)

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Peran pemerintah : AEE no. 1  
 data yang hrs ada :

PA  
 1/2021  
 19  
 Dr. Yusaidi, M.Ag

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: AEE 7.04.2021

Dosen  
 FIRMANE M.

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : Pembinaan Pemerintahan Desa oleh Pemerintah Kabupaten Kaur dalam Meningkatkan Kinerja Camat Pemerintahan yang baik di Kaur menurut Sifat-sifat Pustakayah

Mengetahui,  
 Ka. Prodi HES/ HTN/HKI

381  
 APE Kusasih, S.H., M.H.  
 NIP. 19620310201001013

Bengkulu, 06 APRIL 2021  
 Mahasiswa

Enta Listari



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili. (0736)51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id.

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

NAMA : ENTA LISTARI  
 NIM : 1811150011  
 PRODI : SYARIAH / HUKUM TATA NEGARA

No	Hari/Tgl Waktu	Nama Mahasiswa	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1	Rabu 27/01/2021	Maulana Iqbalwa	Prosedur penetapan klasifikasi nilai dasar tanah dan pelaksanaan hak-hak di atas tanah oleh kantor pertanahan desa	1. Masril Sh.MH 2. Ismail Julili MA,PhD	1. ✓ 2. ✓
2	Rabu 27/01/2021	Doby Rozali	tinjauan hukum terhadap peran badan Pergawasan Pemilik Kotor Bkl dalam Pergawasan Praktek pada pmbk kepada daerah produksi lahan lahan	1. Dr.h. John Kenedi Sh.M.Hum 2. Ismail Julili MA,PhD	1. ✓ 2. ✓
3	Kamis 08/01/2021	Tamzan Idra	Pelaksanaan kewenangan Kepala dinas Kesehatan Kota Bengkulu dalam menandatangani surat izin kewenangan bebas castr	1. Dis.Khairuddin Wahid M.AG 2. Yovenska L.Mankiki	1. ✓ 2. ✓
4	Selasa 03/02/2021	Reofaldi dede Pratama	tinjauan yuridis hak politik mantan naras pidana menjadi calon kepala daerah	1. Dr. Khairuddin Wahid M.AG 2. Aneka Rahmawati NIM	1. ✓ 2. ✓
5	Kamis 04 Maret 2021	Nurhidaya Satri 181110026	Wali menteri Lisy di masa Pandemi Perspektif Saad dan dzanah	1. Dr. Khairuddin Wahid M.AG 2. Hanzyah M,Ag	1. ✓ 2. ✓
6	Kamis 04 Maret 2021	Elvi Kusnanti 181110007	Analisis pasal UUPD RI 1974 dan pasal 53 konstitusi RI	1. Dr. h. sutrisni Wahy 2. Wahyu abdul kadir M.H.I	1. ✓ 2. ✓
7	Kamis 04 Maret 2021	Rio habib Isnad	h-arah ayat berdasar anak perspektif nasab dan ukurannya	1. Masril Sh.MH 2. Wahyu abdul kadir M.H.I	1. ✓ 2. ✓
8	Kamis 04-03-2021	Yuni Adayani	Sistem pertawinan matrilineal suku minangkabau perspektif 'urf	1. Dr. It Echa Andika M.AG 2. Neman Juher LC M.AG	1. ✓ 2. ✓
9	Babasa	Dewi Ayu Cahya Putri	ILM adasari mabasar syarat gusatan persan dalam perpekte muslim	1. RonMadri M.AG 2. Wahyu abdul kadir M.H.I	1. ✓ 2. ✓
10				1. 2.	1. 2.

Bengkulu,...../...../2019  
 Ketua Prodi HTN

Ade Kesasih, S.H., M.H.  
 NIP: 198203182010011012






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa  
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : 16/ APRIL 2021  
 Nama : ENTA LISTARI  
 NIM : 181150011  
 Jurusan/ Prodi : HUKUM TATA NEGARA

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kota Palembang terhadap Kaur dalam Memenuhi Tata Kedisiplinan Pemerintahan yang baik ditinjau dari sisi syariahnya.	 Enta Listari	1. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum	
		2. Hamdan	

Wassalam  
 Ka. Prodi HKI/ HES/HTN

NIP. 198703182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : ENTA LISTARI  
Jurusan / Prodi : HUKUM TATA NEGARA

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ <del>Tidak Lulus</del> * Saran: Lulus, Malajut keras / Glingratki
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - judul - latar belakang - rumusan masalah - teknis penyusunan - membuat kutipan - daftar pustaka	tercup baik tetapi masih memerlukan pembinaan lebih lanjut 29/04/2021

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar, 1, 4

NIP.






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : 16/ APRIL 2021.....  
Nama : ENTA LISTARI.....  
NIM : 181150011.....  
Jurusan/ Prodi : HUKUM TATA NEGARA.....

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kota Palembang terhadap Kantor dalam Memenuhi Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah setempat. Berkaitan dgn.	 Enta Listari.....	1. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.H.W.	
		2. Hamdan	

Wassalam  
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN

.....  
NIP. ....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 1010 /In.11/F.I/PP.00.9/08/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi**

26 Agustus 2021

Yth. Bapak/ Ibu .....

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di


Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I

  
**Dr. Yusnita, M. Ag**  
**NIP. 19710624 199803 2 001**

Tembusan :  
1. Rektor IAIN Bengkulu  
2. Arsip

## PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA OLEH PEMERINTAHAN KECAMATAN PADANG GUCI HILIR DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH" yang disusun oleh

Nama : Enta Listari

Nim : 1811150011

Prodi : Hukum Tata Negara / Siyazah


Telah diujikan oleh tim penguji proposal fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu pada


Hari : SENIN, 12 APRIL 2021

Tanggal : 12, APRIL 2021


Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan surat keputusan (SK) pembimbing skripsi

Tim Penguji

Penguji I  
  
Dr. H. John Komedi, S.H., M.Hum  
NIP. 196205031986031004

Penguji II  
  
Hamdan Efendi, M.Pd.I.  
NIP. NIDN. 2012048802

Mengetahui  
Ka.prodi HTN

  
Ade Kosasih, S.H., M.H.  
NIP. 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor  
Lampiran  
Perihal

: 1050 /In.11/F.I/PP.00.9/09/2021

09 September 2021

: Permohonan Izin Penelitian

Kepada  
Yth, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu Kabupaten Kaur  
di-  
Kaur


Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas  
Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Enta Listari  
NIM : 1811150011  
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi  
data penulisan skripsi yang berjudul: "Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah  
Desa Oleh Pemerintahan Kecamatan Padang Guci Hilir Dalam Mewujudkan  
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Perspektif Siyash Dusturiyah".

Tempat Penelitian : 1. Kecamatan Padang Guji Hilir  
2. Desa Ulak Agung  
3. Desa Padang Lebar  
4. Desa Gunung Kaya

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima  
kasih.

An. Pj. Dekan,  
Pj. Wakil Dekan I  
  
Dr. Yusmira, M. Ag  
NIP. 197310624 199803 2 001





**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : ENTA LISTARI  
 NIM : 18115001  
 Fakultas : STANAH  
 Prodi : HTN

Pembimbing I :  
 Judul Skripsi :

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	9 April 2021	Perbaiki proposal		
2.	7 Mei 2021	Perbaiki bab 1 dan 2		
3.	29 Mei 2021	Perbaiki		
4.	08 Agustus 2021	Perbaiki		
5.	2 Pebruari 2022	Perbaiki bab 4 dan 5		
6.	18/7/22	ACC		

Mengetahui,  
 Kaprodi HTN

(Farsyah Purnama, M.Sos.)  
 NIP. 1962052319019051005

Bengkulu,

2021 M

1443 H

Pembimbing I

(Dr. H. John Kenedy, S.H., M.Hum)  
 NIP. 19620531986031004

7) Bagaimana bentuk sanksi yang diberikan terhadap pemerintah desa yang masih lalai dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik?

8) Pengarahan seperti apa yang diberikan terhadap pemerintah desa?

B. Kepala Desa Ulak Agung, Kepala Desa Padang Lebar dan Kepala Desa Gunung Kaya.


1) Apa saja yang telah diberikan oleh pihak kecamatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik?

2) Bagaimana bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pihak kecamatan?

3) Bagaimana sanksi yang di berikan pihak kecamatan apabila didalam pemerintah desa kurang menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik?


4) Tindakan apa saja dilakukan pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik?

Bengkulu, September 2021

Pembimbing I  


Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum  
NIP. 196205031986031004

Pembimbing II



Hamdan, M. Pd.I  
NIDN. 2012048802



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 1050 /In.11/F.I/PP.00.9/09/2021 09 September 2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

**Kepada**  
**Yth, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu**  
**Pintu Kabupaten Kaur**  
**di-**  
**Kaur**

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:


Nama : Enta Listari  
NIM : 1811150011  
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul: "Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Oleh Pemerintahan Kecamatan Padang Guci Hilir Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Perspektif Siyasah Dusturiyah".


Tempat Penelitian : 1. Kecamatan Padang Guji Hilir  
2. Desa Ulak Agung  
3. Desa Padang Lebar  
4. Desa Gunung Kaya


Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Plt. Dekan,  
Plt. Wakil Dekan I


  
Dr. Yusmita, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001















**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa  
 NIM  
 Jurusan  
 Prodi

ENTA LISTARI  
 1811150011  
 Hukum Tata Negara  
 Hukum Tata Negara

Pembimbing I/II: .....  
 Judul Skripsi : Pembinaan dan Pengawasan  
 Pemerintahan Desa oleh Pemerintahan Kecamatan  
 Padang guci hilir dalam mewujudkan tata  
 kelola Pemerintahan yang baik ditinjau menurut  
 syariah dusturiah.

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	4 APRIL 2021	Perbaiki proposal		
2.	7 Mei 2021	Perbaiki Bab 1 dan 2		
3.	9 Februari 2022	Perbaiki Bab 4 dan 5.		
4.	18/7/22		lupa...	

Mengetahui,  
 Kaprodi HKI/HES/HTN

(Fansyah Putra, M.Sos .....)  
 NIP. 1993 03 31 2019 031003

Bengkulu, ..... M  
 ..... H  
 Pembimbing III

NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 1010/In.11/F.I/PP.00.9/08/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. Nama : Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum  
NIP : 196205031986031004  
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Hamdan Efendi, M.Pd.I.  
NIDN : 2012048802  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- Nama : Enta Lestari  
NIM/ Prodi : 1811150011/HTN  
Judul Skripsi : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Oleh Pemerintahan Kecamatan Padang Guci Hilir Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Perspektif Siyasah Dusturiyah

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 26 Agustus 2021  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I

  
Dr. Yusmita, M. Ag  
NIR. 19710624 199303 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan